



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 291 /B.X/HK/2015**

### TENTANG

**PENETAPAN REKENING PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk  
SEBAGAI REKENING SUMBER DANA PENEMPATAN DEPOSITO BERJANGKA  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Penyimpan Uang Kas daerah Dalam Bentuk Deposito Berjangka Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/225/B.X/HK/2015;
- b. bahwa sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri syarat untuk pembukaan rekening deposito, nasabah harus memiliki rekening tabungan atau giro terlebih dahulu sebagai rekening sumber dana;
- c. bahwa transaksi penempatan dana di rekening deposito hanya dapat dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan (non tunai), dan berlaku juga sebaliknya untuk pencairan deposito;
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu membuka rekening giro pada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk sebagai Rekening Sumber Dana Penempatan Deposito Berjangka Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk SEBAGAI REKENING SUMBER DANA PENEMPATAN DEPOSITO BERJANGKA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

**KESATU** : Menetapkan Nomor Rekening PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk dengan Nomor : 1140204399052 sebagai rekening sumber dana penempatan deposito berjangka Pemerintah Provinsi Lampung.

**KEDUA** : Rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai berikut:  
a. rekening tabungan atau giro di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai rekening sumber dana;  
b. rekening dipergunakan sebagai rekening penampung bunga deposito sebelum di transfer ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung pada PT. BANK LAMPUNG.

**KETIGA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undanganyang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan Sertifikasi Deposito berjangka pertama, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 - 8 - 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO VEICARDO**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
  2. BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
  3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
  4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
  5. Direktur PT. Bank Mandiri di Bandar Lampung.
-